



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebijakan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 ⁴

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60). *up*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.097.388.878.576,00 (satu trilyun sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp943.788.878.576,00 (sembilan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah). 

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp153.600.000.000,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, direncanakan sebesar Rp943.788.878.576,00 (sembilan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp826.249.231.576,00 (delapan ratus dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp117.539.647.000,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.059.180.050.614,00 (satu trilyun lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh juta lima puluh ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp508.146.237.059,00 (lima ratus delapan milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp471.995.627.863,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah). *46*

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp65.323.772.422,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp13.514.413.270,00 (tiga belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp508.146.237.059,00 (lima ratus delapan milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp270.987.895.503,00 (dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp127.419.512.185,00 (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp91.323.636.504,00 (sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat rupiah). *gs*

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp13.741.528.565,00 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.985.550.302,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus dua rupiah).
 - (7) Belanja belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.630.929.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp144.705.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp471.995.627.863,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp54.830.857.294,00 (lima puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp212.937.997.478,00 (dua ratus dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah). 

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp22.322.232.978,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp61.284.200.750,00 (enam puluh satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp12.944.298.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.574.746.363,00 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp76.855.295.000,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp65.323.772.422,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (1a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp8.009.350.500,00 (delapan milyar sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (1b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp55.525.017.444,00 (lima puluh lima milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp789.404.478,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp13.514.413.270,00 (tiga belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.929.413.270,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp257.013.978.512,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp51.464.264.035,00 (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan Rp83.857.897.696,00 (delapan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp120.701.816.781,00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). 

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp51.464.264.035,00 (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal peralatan olahraga;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp914.422.000,00 (sembilan ratus empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.409.703.728,00 (enam milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.406.794.147,00 (empat milyar empat ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp823.550.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp10.281.773.939,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). 

- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp15.303.106.500,00 (lima belas milyar tiga ratus tiga juta seratus enam ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.082.592.612,00 (lima milyar delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah).
 - (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp239.950.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp7.128.519,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
 - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp3.449.250.590,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp4.265.492.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp83.857.897.696,00 (delapan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp80.595.648.032,00 (delapan puluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.527.741.664,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). 

- (5) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp734.508.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.701.816.781,00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp78.069.318.363,00 (tujuh puluh delapan milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp32.313.434.698,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.615.888.784,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp8.703.174.936,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). *gs*

- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

15. Ketentuan huruf a, dan huruf b Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. *up*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *φ*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 15 Maret 2021

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili

pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 11